

TINJAUAN YURISDIKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA: ANALISIS PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC)

Dewa Gede Rama Mahadewa, Putu Eka Trisna Dewi

Prodi Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai

Ramamahadewa123@gmail.com , trisnadewi.ecak@gmail.com

Abstract

The enforcement of international criminal law faces serious challenges when the International Criminal Court (ICC) issues an arrest warrant against Russian President Vladimir Putin for alleged war crimes in the Russia-Ukraine armed conflict. This research aims to analyze the ICC's jurisdiction in prosecuting perpetrators of international crimes from states that are not parties to the Rome Statute, as well as to examine the effectiveness and obstacles in applying international law to an incumbent head of state. The research method used is a literature review, analyzing various scholarly sources such as journals, international law books, and official ICC documents. The study's findings indicate that, normatively, the ICC has a legal basis for prosecuting war criminals based on the principle of command responsibility and the provisions of international humanitarian law. However, the implementation of this jurisdiction faces political and legal obstacles, primarily because Russia rejects the ICC's authority and there are significant limitations to the mechanisms for enforcement. On the other hand, the ICC's actions remain significant as an affirmation of the non-impunity principle and a symbolic effort to uphold the integrity of international law. The conclusion of this research underscores the need to strengthen international cooperation and commitment among member states to support the enforcement of global justice. Such measures are vital so that the ICC's jurisdiction is not merely declaratory but can also result in substantive justice for victims of war crimes.

Keywords: *International Jurisdiction, War Crimes, International Criminal Court*

Abstrak

Penegakan hukum pidana internasional menghadapi tantangan serius ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi ICC dalam menghadapi pelaku kejahatan internasional dari negara yang bukan pihak Statuta Roma, serta menelaah efektivitas dan hambatan dalam penerapan hukum internasional terhadap kepala negara yang masih aktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku hukum internasional, dan dokumen resmi ICC. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif ICC memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaku kejahatan perang berdasarkan prinsip command responsibility dan ketentuan hukum humaniter internasional. Namun, pelaksanaan yurisdiksi menghadapi kendala politik dan hukum, terutama karena Rusia menolak kewenangan ICC dan adanya keterbatasan mekanisme eksekusi. Di sisi lain, tindakan ICC tetap penting sebagai bentuk penegakan prinsip non-impunitas dan upaya simbolik untuk menjaga integritas hukum internasional. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara anggota untuk

mendukung penegakan keadilan global. Langkah tersebut penting agar yurisdiksi ICC tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat menghasilkan keadilan substantif bagi korban kejahatan perang.

Kata Kunci: Yurisdiksi Internasional, Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana internasional telah mencapai titik kritis ketika Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Langkah ini menandai salah satu babak paling penting dalam dinamika penegakan hukum internasional di era modern. Menurut Zahrani dan Burhanuddin (2023), tindakan ICC tersebut bukan hanya mencerminkan keberanian lembaga internasional dalam menegakkan prinsip keadilan global, tetapi juga menguji batas-batas yurisdiksi hukum internasional terhadap aktor negara berdaulat.

Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 2014 dan memuncak pada invasi skala penuh pada Februari 2022 telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya secara geopolitik, tetapi juga secara kemanusiaan. Laporan Widodo et al. (2025) menunjukkan bahwa ribuan warga sipil menjadi korban akibat serangan yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Dalam tinjauan hukum, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Namun demikian, status Rusia sebagai negara yang belum meratifikasi Statuta Roma memunculkan tantangan serius terhadap implementasi yurisdiksi Mahkamah.

Dalam sistem hukum pidana internasional, yurisdiksi memiliki kedudukan fundamental. Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menjalankan kewenangannya apabila terdapat dasar hukum yang sah, baik berdasarkan ratifikasi Statuta Roma, permintaan dari negara anggota, maupun rujukan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti diuraikan oleh Fadilah et al. (2023), keterbatasan ini menyebabkan ruang gerak ICC sering kali terganjal oleh pertimbangan politik dan kedaulatan nasional, terutama ketika yang menjadi subjek adalah kepala negara dari negara adidaya seperti Rusia.

Surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin juga memicu perdebatan mengenai prinsip non-impunitas dan pertanggungjawaban

individu atas kejahatan internasional. Pramita (2025) menjelaskan bahwa dalam konteks hukum pidana internasional, prinsip pertanggungjawaban komando memungkinkan penuntutan terhadap pimpinan tertinggi militer dan sipil atas tindakan pasukan di bawah komandonya. Oleh karena itu, ICC berupaya menegakkan prinsip ini terhadap Presiden Rusia, meskipun terdapat resistensi kuat dari dalam dan luar negeri terhadap legitimasi tindakan tersebut.

Kritik terhadap Mahkamah Pidana Internasional turut mencuat seiring dengan tuduhan adanya standar ganda dalam penerapan yurisdiksi. Syah dan Saly (2023) menyoroti bahwa beberapa kasus serupa di belahan dunia lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari ICC, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap independensi dan netralitas lembaga tersebut. Isu ini menjadi semakin kompleks ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina juga menolak tunduk pada yurisdiksi Mahkamah, yang pada akhirnya memperlemah posisi ICC dalam sistem hukum internasional.

Di sisi lain, argumentasi yang mendukung langkah ICC tetap berdiri pada semangat universalitas hukum dan keadilan global. Ashri (2025) mengemukakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional tetap memiliki

peran penting dalam membangun preseden hukum dan menekan aktor negara agar tidak melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Dalam kerangka ini, meskipun penegakan hukum menghadapi hambatan implementasi, eksistensi instrumen yuridis internasional tetap dibutuhkan sebagai upaya mengawal nilai-nilai kemanusiaan.

Tantangan lain yang turut dihadapi adalah terkait efektivitas eksekusi surat perintah penangkapan. Sitorus (2025) dalam disertasinya menyatakan bahwa selama tidak ada kerja sama dari negara-negara yang menjadi bagian dari perjanjian internasional, upaya ICC akan cenderung bersifat simbolik dan tidak menghasilkan dampak hukum nyata. Rusia sebagai negara yang menolak kewenangan ICC telah menyatakan bahwa surat perintah tersebut tidak memiliki efek hukum di wilayahnya, sehingga pelaksanaan hukuman terhadap Putin menjadi sangat kecil kemungkinannya tanpa dukungan komunitas internasional.

Dalam perspektif hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip *jus in bello* seperti proporsionalitas dan pembatasan terhadap target sipil telah banyak dilanggar selama konflik Rusia-Ukraina. Atmojo et al. (2025) menggarisbawahi bahwa pelanggaran ini memperkuat urgensi peran lembaga

internasional dalam menyelidiki, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran berat. Dalam hal ini, ICC berupaya untuk mengisi kekosongan keadilan yang sering kali tidak mampu dijalankan oleh yurisdiksi domestik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Putra et al. (2025), tanggung jawab negara dalam menindak kejahatan perang tidak dapat dilepaskan dari kewajiban internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. Oleh karena itu, keterlibatan negara-negara anggota ICC dalam mendukung proses hukum terhadap kejahatan perang di Ukraina menjadi indikator komitmen global terhadap penegakan hukum internasional.

Tindakan ICC dalam mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia merupakan peristiwa hukum yang sangat penting, karena tidak hanya berkaitan dengan dimensi legal, tetapi juga menimbulkan dampak diplomatik yang luas. Satrio dan Setyawanta (2023) menegaskan bahwa tindakan tersebut menempatkan hukum internasional pada titik persimpangan antara idealisme dan realitas politik global.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan perang yang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina. Kajian ini

tidak hanya diperlukan untuk menilai efektivitas lembaga peradilan internasional, tetapi juga untuk menggali bagaimana hukum internasional dapat dijalankan secara adil, konsisten, dan bermartabat di tengah kompleksitas relasi antarnegara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari upaya untuk memahami secara mendalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kejahatan perang yang terjadi selama konflik Rusia-Ukraina. Permasalahan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana cakupan kewenangan yurisdiksi ICC terhadap kepala negara yang berasal dari negara non-pihak Statuta Roma, dalam hal ini Presiden Vladimir Putin. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan pertanyaan mengenai tantangan hukum dan politik yang dihadapi ICC dalam menjalankan proses penegakan hukum internasional, serta efektivitas Mahkamah dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran hukum humaniter. Penelitian ini juga menelaah implikasi hukum internasional dari langkah-langkah yang diambil oleh ICC dan mengevaluasi sejauh mana komunitas internasional berperan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Mahkamah secara adil, objektif, dan konsisten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kejahatan perang yang terjadi selama konflik Rusia-Ukraina, khususnya terkait penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin. Permasalahan yang dikaji mencakup bagaimana cakupan kewenangan yurisdiksi ICC terhadap kepala negara dari negara non-pihak Statuta Roma, bagaimana tantangan hukum dan politik yang dihadapi dalam proses penegakan hukum internasional tersebut, serta sejauh mana efektivitas ICC dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran hukum humaniter yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum internasional dari tindakan ICC serta menilai peran komunitas internasional dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Mahkamah secara adil dan konsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review atau kajian pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus kejahatan perang pada konflik Rusia-Ukraina. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui

telaah terhadap jurnal-jurnal akademik, buku teks hukum pidana internasional, dokumen resmi dari ICC, serta disertasi dan publikasi ilmiah yang membahas dimensi hukum dan politik seputar kejahatan internasional. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis guna memperoleh informasi yang mendalam, aktual, dan valid mengenai mekanisme yurisdiksi ICC, pelanggaran hukum humaniter, serta dinamika politik hukum internasional.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menekankan pada sintesis pemikiran dari berbagai literatur yang telah dikaji. Penulis mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi argumentasi para ahli, putusan hukum, serta pernyataan lembaga internasional untuk membangun kerangka analisis yang utuh terhadap isu yurisdiksi ICC dalam kasus Vladimir Putin. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengungkapkan celah normatif, tantangan implementasi, serta peluang penguatan hukum internasional dalam penegakan keadilan global. Dengan demikian, metode literature review dalam penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran konseptual, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk memberikan kritik konstruktif terhadap efektivitas peran Mahkamah Pidana Internasional.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penerbitan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, menjadi peristiwa hukum internasional yang signifikan dalam ranah kejahatan perang modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Zahrani dan Burhanuddin (2023), tindakan ini mencerminkan afirmasi prinsip universalitas hukum internasional, di mana kepala negara tidak lagi berada di atas hukum. Namun demikian, langkah ini memicu perdebatan serius terkait legitimasi yurisdiksi ICC terhadap kepala negara yang berasal dari negara non-pihak Statuta Roma. Rusia secara resmi tidak meratifikasi Statuta tersebut, sehingga secara hukum konvensional, ICC tidak memiliki kewenangan langsung terhadap yurisdiksi nasional Rusia, kecuali melalui mekanisme khusus seperti rujukan Dewan Keamanan PBB, yang juga terhambat oleh hak veto dari anggota tetap.

Dalam konflik Rusia-Ukraina, berbagai pelanggaran hukum humaniter telah dilaporkan, termasuk penyerangan terhadap infrastruktur sipil, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Widodo et al. (2025) menjelaskan bahwa praktik semacam ini telah melampaui batasan *jus in bello* yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Pelanggaran yang sistematis dan

terstruktur ini memperkuat argumen bahwa kejahatan yang terjadi memenuhi unsur kejahatan perang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Statuta Roma. Kendati demikian, tantangan muncul ketika yurisdiksi Mahkamah harus ditegakkan terhadap pelaku yang berada dalam perlindungan sistem kedaulatan negara kuat, di mana penyerahan atau ekstradisi menjadi tidak mungkin tanpa dukungan politik yang luas dari komunitas internasional.

Dalam pertanggungjawaban individual, prinsip pertanggungjawaban komando atau *command responsibility* menjadi landasan bagi ICC untuk menyeret pemimpin politik atau militer ke pengadilan internasional. Pramita (2025) menyatakan bahwa pemimpin negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh aparat di bawah kewenangannya apabila terbukti bahwa ia mengetahui dan gagal mencegah atau menghukum pelaku. Oleh karena itu, Vladimir Putin, sebagai kepala negara dan panglima tertinggi militer Rusia, berada dalam posisi yang dapat dikaitkan secara langsung dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Prinsip ini telah menjadi dasar bagi Mahkamah dalam sejumlah kasus sebelumnya, seperti kasus Slobodan Milošević dan Charles Taylor.

Namun, ICC menghadapi berbagai hambatan struktural dan politis dalam menegakkan yurisdiksi tersebut. Ashri (2025) mencatat bahwa keterbatasan kewenangan eksekusi Mahkamah menyebabkan implementasi surat perintah penangkapan bersifat simbolis, kecuali jika negara-negara anggota ICC bersedia melakukan penangkapan saat Putin memasuki wilayah mereka. Lebih jauh lagi, Sujatmiko dan Waluyo (2025) menyoroti ketidakefektifan ICC dalam menindak pelanggaran hukum humaniter dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina, karena lemahnya dukungan diplomatik dan minimnya tekanan internasional yang bersifat mengikat. Ketergantungan ICC pada negara-negara anggota untuk melaksanakan perintah penangkapan menjadikannya lembaga yang sangat rentan terhadap dinamika geopolitik global.

Isu lain yang tak kalah penting adalah tuduhan standar ganda terhadap Mahkamah. Syah dan Saly (2023) mengkritik bahwa ICC cenderung menargetkan negara-negara berkembang dan menghindari konfrontasi langsung dengan negara-negara besar, yang notabene memiliki kekuatan veto di PBB. Dalam hal Rusia, ICC menunjukkan keberanian institusional, namun tetap menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi keputusannya karena dominasi kekuatan politik global yang

tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan. Akibatnya, walaupun Mahkamah bertindak dalam koridor hukum internasional, upaya tersebut berisiko dianggap tidak konsisten dan selektif, yang dapat merusak legitimasi lembaga secara keseluruhan.

Meski demikian, secara normatif, tindakan ICC telah memberikan sinyal kuat bahwa prinsip non-impunitas tetap menjadi pilar utama dalam hukum pidana internasional. Atmojo et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip etika *jus in bello* dalam konflik Rusia-Ukraina harus tetap ditegakkan untuk menjaga kredibilitas sistem hukum humaniter internasional. ICC memiliki peran simbolik yang kuat dalam membangun kesadaran hukum internasional dan memberikan tekanan moral kepada aktor-aktor negara, terutama ketika mekanisme domestik gagal memberikan akuntabilitas. Bahkan bila tidak segera dilaksanakan, surat perintah penangkapan ini akan tetap menjadi preseden hukum yang berdampak jangka panjang dalam praktik hubungan internasional.

Selanjutnya, dari sisi tanggung jawab negara, Putra et al. (2025) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menindak kejahatan perang yang dilakukan oleh aparatnya atau individu yang bertindak atas nama negara. Dalam sistem hukum

internasional, negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa pelaku adalah individu. Negara memiliki kewajiban aktif untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku kejahatan internasional, termasuk bekerja sama dengan lembaga internasional seperti ICC. Sayangnya, dalam kasus Rusia, mekanisme pertanggungjawaban negara sangat terbatas akibat sistem kekuasaan yang menolak keterlibatan lembaga internasional dan menjadikan isu ini sebagai bagian dari pertarungan kedaulatan.

Melalui penelusuran literatur dan analisis yuridis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan perang di Ukraina, khususnya terhadap Presiden Vladimir Putin, merupakan cerminan dari kompleksitas sistem hukum internasional modern yang dihadapkan pada dinamika politik global. Meskipun secara normatif ICC memiliki dasar hukum untuk bertindak, secara faktual pelaksanaan yurisdiksi tersebut sangat tergantung pada kemauan politik negara-negara anggota dan tekanan masyarakat internasional. Dengan demikian, efektivitas ICC sebagai penegak keadilan global bergantung pada sinergi antara legitimasi hukum dan konsistensi dukungan internasional yang konkret.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Presiden Vladimir Putin dalam konflik Rusia-Ukraina memiliki dasar yuridis yang kuat dalam kerangka hukum pidana internasional, khususnya melalui prinsip pertanggungjawaban komando dan ketentuan dalam Statuta Roma. Namun, efektivitas yurisdiksi tersebut menghadapi tantangan besar akibat ketidakterlibatan Rusia sebagai negara pihak Statuta Roma, serta dinamika politik global yang melemahkan mekanisme penegakan hukum internasional. Meskipun demikian, tindakan ICC tetap memiliki nilai strategis dan simbolik dalam membangun preseden hukum, memperkuat prinsip non-impunitas, serta menjadi wujud komitmen internasional terhadap keadilan atas pelanggaran berat terhadap hukum humaniter.

Mahkamah Pidana Internasional perlu memperkuat legitimasi dan efektivitasnya melalui peningkatan kerja sama internasional, reformasi mekanisme pelaksanaan yurisdiksi, serta penguatan dukungan dari negara-negara anggota, termasuk dalam hal eksekusi surat perintah penangkapan. Selain itu, penting bagi komunitas internasional untuk menegaskan dukungannya

terhadap supremasi hukum internasional dengan tidak menjadikan kepentingan politik sebagai penghalang dalam proses penegakan keadilan bagi korban kejahatan perang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal

- Ashri, A. M. (2025). Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina. *Jurist-Diction*, 8(1).
- Atmojo, D., Panggabean, R. U., Susilo, T., Limbong, B., & Soeprianto, A. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional 2022-2025: Studi Kasus Konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).
- Fadilah, F., Hadipati, P., Sihotang, A. A., Wibisono, M. S., & Antoni, H. (2023). ANALISIS Yuridiksi Internasional Criminal Court (Icc) Dalam Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin. *Yustisi*, 10(3), 65-72.
- Octavia, A., & Husniyah, A. (2023). Penyelesaian konflik rusia-ukraina dalam perspektif hukum internasional. *Tirtayasa Journal of International Law*, 2(2), 109-126.
- Pramita, S. A. (2025). Pertanggungjawaban Komando Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Analisis Dualisme Tanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Internasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(7), 21-30.
- Putra, M. M., Junior, R. G., Ridwan, K. H., & Azzam, M. F. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 86-96.
- Satrio, T. P., & Setyawanta, L. T. (2023). Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 455-470.
- Sujatmiko, E., & Waluyo, T. (2025). Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Russia-Ukraine conflict: Violations of International Humanitarian Law). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 101-110.
- Syah, N. H., & Saly, J. N. (2023). Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1747-1758.
- Widodo, R. A., Setiyawan, D. A., Hanla, H., Susilo, T., Yadi, R., & Prasetyo, J. (2025). Konflik Rusia-Ukraina: Telaah Kritis Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Implikasinya Terhadap Hak Sipil. *Jurnal sosial dan sains*, 5(6), 1644-1652.
- Zahrani, N. A., & Burhanuddin, A. (2023). Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 836-855.

Buku

Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.

Tesis

Rahman, A. (2025). *Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terkait Kasus Surat Perintah*

Penangkapan Vladimir Putin (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).

Sitorus, N. P. D. (2025). *Ketidakefektifan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Menegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).